



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taling Alias Bapak Ayu Bin Bahar
2. Tempat lahir : Kampung baru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Labulawang RT 002 RW 007, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taling Alias Bapak Ayu Bin Bahar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALING Alias BAPAK AYU Bin BAHAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TALING Alias BAPAK AYU Bin BAHAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TALING Alias BAPAK AYU Bin BAHAR bersama-sama dengan saksi ASKAR Alias APPE (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING (terdakwa dalam penuntutan terpisah), FIKRAM SAHAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo

Hal 2 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka terhadap saksi korban ABDUL RUSYID Alias RUSYID Bin LAMPE.

Perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, Terdakwa TALING bersama-sama saksi ASKAR Alias APPE, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO) duduk-duduk sambil mengobrol dan beberapa jam kemudian pulang kerumah masing-masing, pada saat itu saksi MULIADI melintas di depan rumah saksi KIPLI sambil mengeraskan suara knalpot motornya pada saat itu, sehingga ANWAR (DPO) yang mendengar suara knalpot menjadi jengkel lalu keluar rumahnya dan langsung meminjam sepeda motor milik RISWAN (DPO) dan ANWAR (DPO) kemudian mengendarai sepeda motor dan mengarah ke arah depan rumah saksi MULIADI sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motor yang dikendarai secara berulang-ulang sehingga terjadilah keributan antara ANWAR (DPO) dengan saksi korban ABDUL RUSYID, saksi MULIADI, saksi RANDI LONJA dan saksi AKSAI yang pada saat itu sedang duduk.
- Bahwa selanjutnya, ANWAR (DPO) berteriak memanggil teman-temannya, saksi ASKAR Alias APPE datang dan langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu secara bersamaan terdakwa TALING, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO) datang dan langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali. Pada saat itu saksi korban ABDUL RUSYID berusaha berdiri dan berusaha menyelamatkan diri berlari menuju ke rumah saksi MULADI namun terdakwa TALING bersama ANWAR (DPO) kembali mengejar saksi korban ABDUL RUSYID sampai di depan pintu rumah saksi MULADI dan terdakwa TALING bersama ANWAR (DPO) kembali melakukan memukul pada bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali demikian juga terhadap saksi MULIADI, saksi RANDI LONJA, saksi AKSAI juga dipukuli oleh saksi ASKAR Alias APPE, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO).

Hal 3 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Selanjutnya saksi korban ABDUL RUSYID langsung dilarikan ke RSUD BATARA GURU BELOPA mendapat perawatan inap selama 3 hari, berdasarkan Visum Et Repertume Nomor 064/ RSUD-BG/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ABDUL RUSIP, dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 1 X 4 cm, bengkak pada jari kelingking tangan kiri, serta luka lecet pada bahu sebelah kanan. Sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban ABDUL RUSYID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TALING Alias BAPAK AYU Bin BAHAR bersama-sama dengan saksi ASKAR Alias APPE (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING (terdakwa dalam penuntutan terpisah), FIKRAM SAHAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi korban ABDUL RUSYID Alias RUSYID Bin LAMPE. Perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, Terdakwa TALING bersama-sama saksi ASKAR Alias APPE, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO) duduk-duduk sambil mengobrol dan beberapa jam kemudian pulang kerumah masing-masing, pada saat itu saksi MULIADI melintas di depan rumah saksi KIPLI sambil mengeraskan suara knalpot motornya pada saat itu, sehingga ANWAR (DPO) yang mendengar suara knalpot menjadi jengkel lalu keluar rumahnya dan langsung meminjam sepeda motor milik RISWAN (DPO) dan ANWAR (DPO) kemudian mengendarai sepeda motor dan mengarah ke arah depan rumah saksi MULIADI sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motor yang dikendarai

Hal 4 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp



secara berulang-ulang sehingga terjadilah keributan antara ANWAR (DPO) dengan saksi korban ABDUL RUSYID, saksi MULIADI, saksi RANDI LONJA dan saksi AKSAI yang pada saat itu sedang duduk.

- Bahwa selanjutnya, ANWAR (DPO) berteriak memanggil teman-temannya, saksi ASKAR Alias APPE datang dan langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu secara bersamaan terdakwa TALING, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO) datang dan langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali. Pada saat itu saksi korban ABDUL RUSYID berusaha berdiri dan berusaha menyelamatkan diri berlari menuju ke rumah saksi MULADI namun terdakwa TALING bersama ANWAR (DPO) kembali mengejar saksi korban ABDUL RUSYID sampai di depan pintu rumah saksi MULADI dan terdakwa TALING bersama ANWAR (DPO) kembali melakukan memukul pada bagian wajah dan kepala saksi korban ABDUL RUSYID secara berulang kali demikian juga terhadap saksi MULIADI, saksi RANDI LONJA, saksi AKSAI juga dipukuli oleh saksi ASKAR Alias APPE, saksi KIPLI Alias SAHAPUDDING, saksi FIKRAM SAHAR, ANWAR (DPO) dan RISWAN Alias WAWAN (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Selanjutnya saksi korban ABDUL RUSYID langsung dilarikan ke RSUD BATARA GURU BELOPA mendapat perawatan inap selama 3 hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 064/RSUD-BG/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ABDUL RUSIP, dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 1 X 4 cm, bengkak pada jari kelingking tangan kiri, serta luka lecet pada bahu sebelah kanan. Sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban ABDUL RUSYID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RANDI LONJA Alias RANDI Bin ARMAN LONJA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa TALING bersama-sama dengan APPE, ANWAR, KIPLI, FIKO, RISWAN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA di lakukan di tempat umum karena mudah dikunjungi khalayak ramai yakni di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban karena masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa ANWAR, KIPLI, FIKO, TALING, RISWAN juga mengenalinya karena meruapakan tetangga dari Boss yakni MULIADI dan hanya mengenali wajah karena tidak mengetahui secara pasti nama dan identitasnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat karena saksi sedang duduk-duduk bersama saksi korban ABDUL RUSIP lalu APPE, ANWAR, KIPLI, FIKO, TALING, RISWAN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ABDUL RUSIP dimana pada saat itu saksi juga sempat dianiaya APPE berteman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi sehingga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban abdul Rusip dan saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, TALING, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah MULADI namun ANWAR, TALING kembali mengejar saksi korban sampai ke depan pintu rumah MULADI dan kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan MULIADI, RANDI, AKSAI juga dianiaya oleh APPE.setelah kejadian saksi korban dibawa ke RS BATARA GURU Belopa

Hal 6 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp



2. Saksi AKSAI Bin MUSTAMIN.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa terkait pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa TALING bersama-sama dengan APPE, ANWAR, KIPLI, FIKO, RISWAN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA di lakukan di tempat umum karena mudah dikunjungi khalayak ramai yakni di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban karena merupakan teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenali Terdakwa TALING setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi sehingga Terdakwa TALING bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban abdul Rusip dan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi MULIADI dimana saat itu saksi sedang buang air kecil tak lama kemudian saksi mendengar suara keributan dari depan rumah saksi MULIADI sehingga saksi langsung menuju ke rumah dan menyaksikan TALING, APPE, PIKO, KIPLI, RISWAN melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ABDUL RUSIP, saksi MULIADI dan RANDI.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian ANWAR yang merupakan teman APPE sedang mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah MULIADI dimana pada saati itu ANWAR sambil menarik-narik gas motornya dengan suara motor yang keras saat melintas di depan rumah saksi MULIADI kemudian saksi MULIADI mengatakan pelan-pelan nai motor karena tengah malam dimana saat itu saksi menuju ke sebelah jalan untuk buang air kecil.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban, RANDI mengalami Luka di kepala, Abdul Rusid pada bagian kepala dan belakang sedangkan terhadap saksi MULIADI, saksi tidak menegtahuinya. Selanjutnya saksi korban ABDUL RUSIP langsung dilarikan ke RSUD BATARA GURU BELOPA mendapat perawatan inap selama 3 hari dan saksi korban ABDUL RUSIP menjadi terganggu aktivitas sehari-hari.
- Saksi juga dipukul terdakwa TALING.

3. Saksi ASKAR Alias APPE Bin ALIMUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bersama-sama FIKO, KIPLI, ANWAR, RISWAN, TALLING telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ABDUL RUSIP, saksi MULIADI, dan saksi RANDI pada hari Minggu 16 Oktober 2017, sekitar jam 20.30 WITA Dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Bahwa saksi merasa jengkel karena saksi Muliadi melintas di depan rumah saksi sambil mengeraskan suara knalpot motornya pada saat itu ANWAR langsung meminjam sepeda motor milik RISWAN dan ANWAR langsung mengendarai sepeda motor dan mengarah ke arah depan rumah saksi MULIADI sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motor yang dikendarai secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara jelas APPE dan ANWAR telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ABDUL RUSIP dan yang memukul saksi Muliadi adalah ANWAR dan yang memukul saksi RANDI adalah FIKO.
- Bahwa saksi merasa jengkel karena saksi Muliadi melintas di depan rumah saksi sambil mengeraskan suara knalpot motornya pada saat itu ANWAR langsung meminjam sepeda motor milik RISWAN dan ANWAR langsung mengendarai sepeda motor dan mengarah ke arah depan rumah saksi MULIADI sambil mengeraskan suara knalpot sepeda motor yang dikendarai secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara jelas APPE dan ANWAR telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ABDUL RUSIP dan yang memukul saksi Muliadi adalah ANWAR dan yang memukul saksi RANDI adalah FIKO.

4. Saksi **ABDUL RUSYID Alias RUSYID Bin LAMPRE.**

- Bahwa saksi masih dalam keadaan sakit namun bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar Pukul 20.30 WITA di lakukan di tempat umum karena mudah dikunjungi khalayak ramai yakni di lingkungan Labulawang, Desa Senga Selatan, kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Terdakwa Taling bersama dengan ANWAR, KIPLI, FIKO, APPE dan RISWAN.

Hal 8 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak mengetahui secara pasti penyebab para pelaku melakukan penganiayaan namun mungkin dikarenakan APPE merasa jengkel setelah diteriaki pada saat lewat di depan rumah MULIADI atau tempat saksi korban berkumpul bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil mengerasakan suara knalpot motornya secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat itu yang melihat melakukan penganiayaan pengeroyokan yang dilakukan TALING bersama-sama dengan MULIADI, RANDI, AKSAI adalah MULIADI, RANDI, AKSAI dan istri saudara MULIADI serta beberapa warga lainnya.
- Bahwa Terdakwa TALING melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, TALING, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah MULADI namun ANWAR, TALING kembali mengejar saksi korban sampai ke depan pintu rumah MULADI dan kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan MULIADI, RANDI, AKSAI juga dianiaya oleh APPE. setelah kejadian saksi korban dibawa ke RS BATARA GURU Belopa dan sempat mendapat perawatan ICU selama 3 (tiga) hari dan saksi kemudian mendapat perawatan medis di klinik ahli syaraf milik dr. IDHAM di Kota Palopo.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan luka robek pada dahi saksi korban mendapat jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan sedangkan luka yang dialami oleh teman saksi korban, tidak diketahui saksi korban secara pasti. Sedangkan dengan luka yang dialami saksi korban, maka aktivitas saksi korban menjadi terganggu.
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada TALING.
Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan APPE, ANWAR, KIPLI, FIKO, RISWAN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA di lakukan di tempat umum karena mudah dikunjungi khalayak ramai yakni di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena saksi korban sering datang ke rumah saksi MULIADI yang merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian ANWAR yang merupakan teman APPE sedang mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah MULIADI dimana pada saati itu ANWAR sambil menarik-narik gas motornya dengan suara motor yang keras saat melintas di depan rumah saksi MULIADI kemudian saksi MULIADI mengatakan pelan-pelan naik motor karena tengah malam.
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa TALING dengan saksi korban namun kemungkinan pada saat itu APPE berteman merasa tersinggung pada saat lewat dengan mengendarai sepeda motor sangat kencang dan juga setelah kejadian penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan APE, ANWAR, KIPLI, FIKO, TALING, WAWAN dan TALING sempat berteriak "Lam memang mi saya cari-cari itu terdakwa langkiddi".
- Bahwa Terdakwa TALING melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, TALING, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah MULADI namun ANWAR, TALING kembali mengejar saksi korban sampai ke depan pintu rumah MULADI dan kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan MULIADI, RANDI, AKSAI juga dianiaya oleh APPE.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban RANDI mengalami Luka di kepala, Abdul Rusid pada bagian kepala dan belakang sedangkan terhadap saksi MULIADI, saksi tidak menegtahuinya. Selanjutnya saksi korban ABDUL RUSIP langsung dilarikan ke RSUD BATARA GURU BELOPA mendapat perawatan inap selama 3 hari dan saksi korban ABDUL RUSIP menjadi terganggu aktivitas sehari-hari.

Hal 10 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memukul saksi korban ABDUL RUSIP hanya memukul RANDI JOLA.
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri setelah kejadian ke rumah saudara istrinya di Suli dengan alasan panen kebun cengkeh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TALING bersama-sama dengan APPE, KIPLI, FIKO, ANWAR (DPO), RISWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA di lakukan dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terhadap saksi korban ABDUL RUSIP yang disaksikan oleh saksi MULIADI dan saksi RANDI dengan cara sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, TALING, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah MULADI namun ANWAR, TALING kembali mengejar saksi korban sampai ke depan pintu rumah MULADI dan kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan MULIADI, RANDI, AKSAI juga dianiaya oleh APPE.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban, RANDI mengalami Luka di kepala, Abdul Rusid pada bagian kepala dan belakang sedangkan terhadap saksi MULIADI, saksi tidak menegtahuinya. Selanjutnya saksi korban ABDUL RUSIP langsung dilarikan ke RSUD BATARA GURU BELOPA mendapat perawatan inap selama 3 hari dan saksi korban ABDUL RUSIP menjadi terganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa Visum Et Repertume Nomor 064/ RSUD-BG/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ABDUL RUSIP , dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 1 X 4 cm, bengkak pada jari kelingking tangan kiri, serta luka lecet pada bahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 11 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| i. Unsur "Barang siapa". | 1. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". |
| ii. Unsur "Dengan terang-terangan". | 2. Unsur "Mengakibatkan luka-luka". |

iii. Unsur "Dengan tenaga bersama". Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana, yaitu yang dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan cakap untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan Undang – Undang. Bahwa terdakwa TALING Alias BAPAK AYU Bin BAHAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu



dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Abdul Rusyid yang dibacakan, saksi RANDI LONJA dan Saksi AKSAI bahwa Terdakwa TALING bersama-sama dengan APPE, KIPLI, FIKO, ANWAR (DPO), RISWAN (DPO), sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, TALING, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA yang dilakukan di dusun Labulawang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terhadap saksi korban ABDUL RUSIF yang dapat dilihat oleh khalayak ramai karena berada di pemukiman warga.

Dengan demikian unsur dengan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama”.

Menimbang, bahwa Profesor SIMONS mengatakan, bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi didamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, hingga perbedaan antara *met verenigde krachten* dengan *met twees of meer verenigde personen* itu perlu dicari seperti yang telah dilakukan oleh profesor van HAMEL.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Abdul Rusyid yang dibacakan, saksi RANDI LONJA dan Saksi AKSAI bahwa



Terdakwa TALING bersama-sama dengan APPE, KIPLI, FIKO, ANWAR (DPO), RISWAN (DPO), sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu ANWAR, KIPLI, FIKRAM, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan secara bersama -sama dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban Abdul Rusyid dan saksi RANDI LONJA secara berulang kali.

Dengan demikian unsur dengan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RANDI LONJA, saksi AKSAI, saksi korban ABDUL RUSYID yang dibacakan bahwa dengan cara sebelumnya APPE langsung memukul bagian wajah wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu terdakwa TALLING, ANWAR, KIPLI, FIKRAM, dan WAWAN datang langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul bagian wajah dan juga kepala saksi korban secara berulang kali lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari menyelamatkan diri menuju ke rumah MULADI namun ANWAR, TALING kembali mengejar saksi korban sampai ke depan pintu rumah MULADI dan kembali melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi korban secara berulang kali sedangkan MULIADI, RANDI, AKSAI juga dianiaya oleh APPE dan terdakwa TALING.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan luka-luka”.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TALING memukul saksi korban ABDUL RUSYID berdasarkan keterangan saksi korban Abdul Rusyid yang dibacakan dan Visum Et Repertume Nomor 064/ RSUD-BG/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ABDUL RUSIP , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 1 X 4 cm, bengkok pada jari kelingking tangan kiri, serta luka lecet pada bahu sebelah kanan. Bahwa terdakwa juga memukul saksi korban RANDI LONJA hingga mengakibatkan luka pada bagian kepala.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 15 dari 16
Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Taling Alias Bapak Ayu Bin Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin